



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG

2
0
2
4

KATA PENGANTAR

H.CR. INTON, S.IP., M.Si
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik.

Kami menyadari Laporan ini masih banyak kekurangan, namun kami berharap bisa bermanfaat untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa yang akan datang dan kami menerima saran untuk penyempurnaan Laporan ini dan semoga Dokumen LKIP 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tigaraksa, Januari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG**



H.CR. INTON, S.IP., M.Si.
 Pembina Utama Muda/ IV.c
 NIP. 19650514 199303 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana Dinas melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan/sub kegiatan dan hasil akhir kinerja dari sasaran strategis harus dapat dipertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Tangerang sesuai dengan Renja Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026 kepada Masyarakat sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan yang bisa membahagiakan masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merupakan Dinas yang mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agam yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;
- b. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas;
- c. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Daerah;
- e. Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko kartu tanda penduduk elektronik, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, serta buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPTD, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPTD yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- h. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;

- i. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui menteri;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- l. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- m. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- n. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan; dan
- r. Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

(Data diambil dari Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang memiliki tugas antara lain:

- a. merencanakan program kegiatan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan program bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. mengkoordinasikan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama,

- pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. membina bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. mengarahkan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. menyelenggarakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. mengevaluasi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 - i. membagi tugas dan mengkoordinir kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang untuk kelancaran melaksanakan tugas; dan
 - j. membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai.
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Laporan ini memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis yaitu: Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan dengan indikator kinerja utama Indeks Pelayanan Publik serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dengan indikator kinerja utama Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja terhadap sasaran strategis, disimpulkan bahwa:

Rata-Rata Capaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis yaitu sebesar 89,18%, dengan predikat “**Belum Melampaui Target**” hal ini disebabkan karena semua indikator kinerja utama yang masih belum mencapai target.

Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki Indikator Kinerja Kunci selain Indikator Kinerja Utama yaitu Perekaman KTP Elektronik, Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d. 18 Tahun, dan Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Satu capaian indikator kinerja kunci yakni Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d. 18 Tahun sebesar 93,70%. Hal ini disebabkan oleh target yang ditentukan oleh pusat setiap tahun meningkat sedangkan penduduk kabupaten Tangerang setiap bulan mengalami penambahan dari segi kelahiran, pindah/datang sehingga angka pembaginya terus bertambah, maka dari itu realisasi kepemilikan akta kelahiran sedikit sulit melampaui target. Selain itu masih terdapat masyarakat yang produk Akta Kelahirannya tahun 2012 kebawah yang belum berupa barcode/ belum masuk dalam sistem, hal ini menjadi penyebab capaian Akta Kelahiran belum maksimal.

Rata-Rata Capaian indikator kinerja kunci yaitu sebesar 100,14%, dengan predikat “**Melampaui Target**”, walaupun satu capaian indikator kinerja kunci yaitu Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d. 18 Tahun belum mencapai target.

Sedangkan berdasarkan hasil capaian Penyerapan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa:

Rata-Rata capaian penyerapan anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai diatas 90%-100%, dengan predikat **“Sangat Memuaskan”** dengan rata-rata capaian sebesar 92,43%.

Untuk capaian penyerapan anggaran mendapat predikat sangat memuaskan karena Capaian program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja serta realisasi anggaran program dan kegiatan di atas 90% untuk 4 program yaitu Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Program Pendaftaran Penduduk mendapatkan predikat memuaskan.

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Grafik	xiv
Daftar Gambar	xv
Bab I Pendahuluan.....	1-1
A. Latar Belakang.....	1-1
A.1 Dasar Hukum	1-2
A.2 Maksud dan Tujuan.....	1-3
B. Tugas dan Fungsi	1-6
C. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1-9
C.1 Sumber Daya Manusia.....	1-11
C.2 Peran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	1-14
C.3 Sarana dan Prasarana	1-17
C.4 Keuangan	1-20
C.5 Kondisi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1-23
D. Permasalahan dan Isu Strategis	1-24
E. Sistematika Pelaporan	1-26
Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.....	2-1
A. Reviu Rencana Strategis.....	2-1
A.1 Strategi dan Arah Kebijakan	2-6
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	2-7
C. Rencana Kerja Tahun 2024	2-12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	2-13
E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024.....	2-18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	3-1
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	3-2
B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	3-8
C. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun 2023	3-14
D. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 Dibandingkan dengan	

Target Akhir Renstra.....	3-15
D.1 Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota lain Tahun 2024.....	3-18
D.2 Perbandingan Kinerja dengan Provinsi Banten.....	3-18
D.3 Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Tingkat Nasional	3-20
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	3-21
F. Analisis Atau Efisiensi Pengguna Sumber Daya.....	3-27
G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	3-28
H. Realisasi Anggaran.....	3-30
Bab IV Penutup.....	4-1
A. Kesimpulan.....	4-1
B. Saran.....	4-16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	1-11
Tabel 1.2	Rekapitulasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	1-12
Tabel 1.3	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024.....	1-13
Tabel 1.4	Rekapitulasi Pegawai Harian Lepas (Non ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024.....	1-14
Tabel 1.5	Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.....	1-17
Tabel 1.6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.....	1-20
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.....	2-4
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	2-7
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024.....	2-8
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	2-9
Tabel 2.5	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.....	2-10
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024.....	2-12
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024.....	2-14
Tabel 2.8	Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024.....	2-15
Tabel 2.9	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan	

	dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.....	2-16
Tabel 2.10	Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024	2-17
Tabel 2.11	Perencanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024	2-18
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	3-8
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	3-10
Tabel 3.3	Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.....	3-14
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra (Indikator Kinerja Utama)	3-16
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra (Indikator Kinerja Kunci)	3-16
Tabel 3.6	Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tingkat Kabupaten/Kota Lain Tahun 2024	3-18
Tabel 3.7	Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024	3-19
Tabel 3.8	Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tingkat Nasional Tahun 2024	3-20
Tabel 3.9	Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024.....	3-22
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024	3-22
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024	3-24
Tabel 3.12	Tingkat Efisiensi Kinerja Dinas Tahun 2024	3-27
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	3-28
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 2024	3-30
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Utama Mencapai Target	4-3
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Tidak Mencapai Target	4-4

Tabel 4.3 Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 20254-5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Grafik Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2024	1-13
Grafik 1.2	Rekapitulasi Pegawai Harian Lepas (Non PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	1-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 10 Tahun 2023.....1-10



BAB

I

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

A.1. Dasar Hukum

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

A.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai sarana informasi publik dan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Tujuan pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun.

Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi

dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya perencanaan target-target jangka pendek dan menengah yang berorientasi pada *outcome*. Sasaran yang dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memudahkan penguraian kedalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang akan dilakukan serta untuk memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun berikutnya dan memastikan bahwa setiap pengajuan anggaran mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dan dapat diukur dengan upaya pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen kinerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja Perangkat Daerah dan individu, pemberian *reward* atau *punishment*, serta mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama, yaitu:

Pertama : Laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI) dalam menjalankan peran

Kedua : Laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud, dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Perangkat Daerah. Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang atas capaian kinerja Tahun 2024. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk pada sampai sejauhmana sasaran strategis telah dicapai sampai dengan Tahun 2024;
2. **Aspek Manajemen Kinerja** untuk keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, juga menjadi instrumen pemberian *reward* atau *punishment*.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang merupakan Perangkat Daerah dengan tipe A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- s. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;
- t. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas;
- u. Koordinasi antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- v. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Daerah;
- w. Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko kartu tanda penduduk elektronik, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;

- x. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, serta buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- y. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPTD, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPTD yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- z. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- aa. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- bb. Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui menteri;
- cc. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- dd. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- ee. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- ff. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- gg. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- hh. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- ii. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan; dan
- jj. Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas,

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1. merencanakan program kegiatan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan;

- m. merumuskan program bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- n. mengkoordinasikan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- o. membina bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- p. mengarahkan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- q. menyelenggarakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- r. mengevaluasi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- s. melaporkan pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- t. membagi tugas dan mengkoordinir kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang untuk kelancaran melaksanakan tugas;
- u. membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai; dan

- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pencatatan Sipil:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang serta personil yang menduduki jabatan sampai dengan jabatan sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023



C.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang memiliki 75 pegawai yang terdiri dari 53 pegawai laki-laki dan 22 pegawai perempuan yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

**Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	KEPALA DINAS	1	0	1
2	SEKRETARIAT	4	3	7
3	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	26	4	30
4	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	5	3	8
5	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7	4	11
6	BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	3	2	5
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	7	6	13
JUMLAH		53	22	75

Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tangerang Desember Tahun 2024

(belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Sukarelawan)

Tabel 1.2

**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Tahun 2024**

Unit Kerja	Jumlah	Pangkat/Gol Ruang										
		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a
Kepala Dinas	1	1										
Sekretariat	7			1	1	1	1	1	1		1	
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30			1	3	1		7	15	1	2	
Bidang pelayanan Pencatatan Sipil	7				3	1	1		1	1		
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11			1	2		2	3	1	2		
Bidang Pemanfaatan Data Informasi Kependudukan	6			2	2		1	1				
Kelompok Jabatan Fungsional	13						5	3		5		
Jumlah	75	1	0	5	11	3	10	15	18	9	3	0


Sumber :Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tangerang Per Desember 2024

(belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Sukarelawan)

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah pegawai laki-laki sebanyak 53 Orang (70,67%) dan pegawai perempuan sebanyak 22 Orang (29,33%). Pada Tabel 1.2 dapat terlihat bahwa mayoritas ASN terbanyak berada pada Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tingkat I (II/d).

Grafik 1.1

Grafik Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2024



Tabel 1.3

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	75 orang
2	Non Aparatur Sipil Negara	134 orang

Selain pegawai yang berstatus ASN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mempekerjakan Tenaga Harian Lepas untuk membantu menunjang kinerja administrasi dan pelayanan.

Berikut tabel jumlah pegawai harian lepas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Tabel 1.4
Rekapitulasi Pegawai Harian Lepas (Non ASN)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Tahun 2024

No	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI
1	SEKRETARIAT	3
2	PIAK	13
3	PDIP	27
4	CAPIL	43
5	DAFDUK	48
TOTAL PEGAWAI		134

Grafik 1.2
Rekapitulasi Pegawai Harian Lepas (Non ASN)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Tahun 2024



C.2. Peran Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tangerang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (*public services*) di Kabupaten Tangerang.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Selain daripada itu dengan disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana lampirannya tentang Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten/Kota yang harus dilaksanakan yaitu :

- Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Pelayanan Pencatatan Sipil;
- Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota; dan
- Penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Terdiri dari :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi :
 - a) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI);
 - b) Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - c) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d) Surat Keterangan Pindah;
 - e) Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Daerah;
 - f) Surat Keterangan Pindah Datang Luar Daerah;
 - g) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);

- h) Surat Pengantar Pindah WNA;
 - i) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTI);
 - j) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk;
 - k) Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - l) Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama;
 - m) Surat Keterangan Biodata Penduduk;
 - n) Legalisasi Dokumen Peristiwa Kependudukan.
2. Pelayanan Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi:
- a) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b) Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - d) Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - e) Surat Keterangan Kelahiran;
 - f) Surat Keterangan Kematian;
 - g) Surat Keterangan Lahir mati;
 - h) Pengakuan Anak;
 - i) Pengesahan Anak;
 - j) Pengangkatan Anak;
 - k) Pencatatan Perubahan Data;
 - l) Pembatalan Akta;
 - m) Salinan Akta;
 - n) Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - o) Legalisasi Dokumen Peristiwa Penting.

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayanan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil).

C.3. Sarana dan Prasarana

Selain faktor sumber daya manusia, faktor penting lain dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sarana dan prasarana.

Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang:

Tabel 1.5
Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPER/SPEKIFIKASI/LOKASI/JUDUL	JML
1	Personal Computer	MyPC One Pro K7-24 (16N9)	3
2	Lap Top	Expertbook B1402CBA_ID I7/8GB/512 SSD	3
3	Personal Computer	AIO MYPC ONE PRO H7 (8S9)	3
4	Alat Sidik Jari	B-Scant Tenprint 1051	3
5	Alat Perekam Wajah/Mata	CMITECH IRIS SCANNER BMT-20	3
6	Tripod	TRIPOD SOMITA ST-3520	3
7	Camera Digital	Digital EOS 1500D with lens-18-55mm IS II Wifi	3
8	Adaptor	JASUINDO POWER ADAPTOR JIP-ACK-E10	3
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	ECOTANK L3210	3
10	AC Split	PANASONIC, 1 PK, 700 watt	3
11	Papan Visual/Papan Nama	PAPAN NAMA RUANGAN AKRILIK	4
12	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer-Set Keyoboard dan Mouse	3
13	Mouse (Peralatan Personal Komputer)	Mouse Kozak M190 Red-Logitech-M331 SILENT	2
14	Bateray Pack Camera	Baterai External Kamera Dslr Spesifikasi: Baterai External Kamera DSLR	1
15	Camera Digital	Webcam Spesifikasi: Webcam	1
16	Microphone/Wireless MIC	Microphone / Wireless Mic Spesifikasi: Microphone Wireless Handheld [DTD37-HH]	1
17	Tripod	Tripod Camera Camcorder Spesifikasi: Takara VIT-234 Video Pan Head Tripod untuk kamera camcorder DSLR	1
18	Kabel UTP	HDMI Splitter 1 input 4 output Full HD 3D 4K 4 port PX HD2-141	4
19	Tablet PC	Tablet Spesifikasi: Samsung Galaxy Tab S7 Plus	1
20	Camera Digital	Kamera Dslr Spesifikasi: 18MP, Full HD	1

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPER/SPEKIFIKASI/LOKASI/JUDUL	JML
21	Tong Sampah Plastik	Tempat sampah tertutup Besar Plastik Spesifikasi: Lion Star	20
22	Tong Sampah Plastik	Tempat sampah Spesifikasi: Tempat sampah tutup goyang	15
23	Vertikal Blind	Tirai / Roller Blinds Spesifikasi: Tirai / Roller Blinds	4
24	Alat Sidik Jari	Alat Rekam Sidik Jari Dengan Metode 4-4-2 BIOMORF BSCAN TENPRINT 1051	5
25	Alat Perekam Wajah/Mata	Cmitech Iris Scanner Spesifikasi: BMT - 20	5
26	Adaptor	Adaptor Kamera Spesifikasi: ACK E-10 (ADAPTOR CAMERA)	7
27	Camera Digital	Camera Spesifikasi: Canon 1500D	5
28	Microphone/Wireless MIC	Sound System (Indoor/Outdoor) Spesifikasi: Mic Wirelles `AuderPro` AP-929WM (2 Mic) Digital	1
29	Speaker Komputer	Speaker Active + Amplifier Spesifikasi: POLYTRON PAS-28 (Spec: Speaker System Wide Range Double Woofer, USB input)	4
30	Tripod	Tripod Dengan Bahan Alluminium Alloy Steel Spesifikasi: TRIPOD SOMITA ST-3520	7
31	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	Headphone/Earphone/Headset Spesifikasi: BLUETOOTH SUPER BASS	3
32	Speaker Komputer	Speaker Portable Spesifikasi: Auburn BE-12CX Professional Portable Speaker System	1
33	Filing Cabinet Besi	Filing Cabinet Lion L44E (4 Laci), Bahan Besi/Metal	3
34	Lemari Besi/Metal	Lemari Besi/ Metal 2 Laci	2
35	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip	1
36	AC Split	AC Panasonic 1 PK	5
37	Signature Pad/Tanda Tangan Electronic	TOPAZ SIGNATURE GEM T-L (BK) 462 Spesifikasi: TOPAZ SIGNATURE GEM T-L (BK) 462	10
38	Mini Komputer	Komputer Spesifikasi: Mini PC PN40 [90MS0181-M01450]	4
39	Lap Top	Laptop Spesifikasi: Core i7, Hard disk : 1TB, Ukuran Layar :14`	8
40	Personal Computer	Komputer Spesifikasi: Core i7, Ukuran Layar : 23.8 Inch LED Borderless Touch Screen (1920x1080p Resolutions), 4GB DDR4 2400, ATI Radeon 530 2GB, ,HD 2TB	8
41	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	tyfe flatbed with ADF Scanner, minimal 4800 x 9600 dpi;maximum resolution 12,800 dpi;48bit internal/external grayscale scan mode (bit depth)16-bit internal/external, ukuran dokumen 8.5` x 11.7`	5

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPER/SPEKIFIKASI/LOKASI/JUDUL	JML
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Portable	3
43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Epson L3110 upgrade (L3210)	2
44	Air Filter Regulator	Air Purifier Spesifikasi: AIR PURIFIER FP-J40Y-W	2
45	Alat Penghancur Kertas	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi: Krisbow S433	2
46	Televisi	TV Spesifikasi: Ukuran : 50 Inch, LED TV, SMART TV	4
47	Bracket Standing Peralatan	Stand Bracket Spesifikasi: Bracket TV Standing 80 Inch	4
48	Kabel UTP	Kabel HDMI Spesifikasi: KABEL HDMI 5 METER	9
49	Camera Digital	Webcam Speaker Bcc950 Spesifikasi: Webcam Speaker BCC950	2
50	Overhead Projector	Proyektor Portable Spesifikasi: Proyektor Portable	2
51	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Kursi Kerja Spesifikasi: Kursi Kerja	6
52	Kursi Rapat	Kursi Hadap/Meeting Spesifikasi: EC 100 AC	6
53	Tool Kit Set	Tool Kit Set Spesifikasi: 91 PCS	1
54	Lap Top	Laptop Spesifikasi: Core i7, Hard Disk : 256 GB SSD, Ukuran Layar : 13.3`	2
55	Personal Computer	Komputer All In One Spesifikasi: Core i7, RAM: 16Gb, Hard Disk: 1TB HDD + 256GB SSD, Ukuran Layar : 23,8`	2
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer KTP-Elektronik Spesifikasi: Fargo Printer HDP5600 Single Side eKTP Encoder	2
57	Encoder/Decoder	Alat Untuk Encode Chip Spesifikasi: (Cth:e-KTP,etc)	2
58	Camera Digital	Camera Spesifikasi: Canon 1500D	2
59	Alat Perekam Wajah/Mata	Cmitech Iris Scanner Spesifikasi: BMT - 20	2
60	Alat Sidik Jari	Alat Rekam Sidik Jari Dengan Metode 4-4-2 Spesifikasi: BIOMORF BSCAN TENPRINT 1051	2

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPER/SPEKIFIKASI/LOKASI/JUDUL	JML
61	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Drone Dji Mavic Mini 2 Fly More Combo Spesifikasi: Berat 249 g, Kamera 12 MP, video 4K/30 fps dan Gimbal bermotor 3 sumbu, mendukung video HD hingga 10 Km, memiliki kemampuan anti interferensi, kapasitas baterai 31 menit, dapat menahan angin level dan ketinggian maks. 4 km, zoom digital 4x	1
62	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Door Lock System Spesifikasi: solution MG300	8
TOTAL			238

C.4. Keuangan

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka telah dianggarkan setiap kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
							APBD 2024	APBD Perubahan 2024
1	2					3	4	5
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.590.199.936,00	33.284.649.133,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26.590.199.936,00	33.284.649.133,00
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	26.590.199.936,00	33.284.649.133,00
1	2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.448.901.436,00	30.418.791.138,00
	2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.629.900,00	846.572.895,00
	2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.462.200,00	344.854.895

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
							APBD 2024	APBD Perubahan 2024
1	2					3	4	5
	2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
							23.047.300,00	280.668.500
	2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
							36.120.400,00	221.049.500
	2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.694.834.794,00	16.554.193.800,00
	2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
							15.624.810.294,00	16.272.111.210
	2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
							70.024.500,00	282.082.590
	2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	770.425.600,00	1.352.128.700,00
	2	12	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
							770.425.600,00	1.352.128.700
	2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.002.776.400,00	7.071.721.900,00
	2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
							11.780.000,00	26.235.800
	2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
							1.294.125.100,00	2.316.896.200
	2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
							45.788.100,00	61.306.300
	2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
							1.965.033.900,00	3.268.582.100
	2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
							155.349.500,00	384.195.700
	2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
							28.437.800,00	28.437.800,00
	2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
							115.802.000,00	253.102.000
	2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
							386.460.000,00	732.966.000
	2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.398.870.000,00	3.854.994.135,00
	2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
							3.398.870.000,00	3.854.994.135,00
	2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.372.364.742,00	739.179.708,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
							APBD 2024	APBD Perubahan 2024
1	2					3	4	5
	2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
							463.380.702,00	592.579.708
	2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
							113.800.000,00	146.600.000
	2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
							795.184.040,00	0,00
2	2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	411.173.900,00	1.283.809.150,00
	2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	209.178.000,00	709.883.950,00
	2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
							0	217.944.000,00
	2	12	2	2.01	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		
							35.000.000,00	71.324.000,00
	2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
							29.970.000,00	266.822.850
	2	12	2	2.01	6	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
							144.208.000,00	153.793.100,00
	2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	195.000.000,00	234.994.500,00
	2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		
							195.000.000,00	234.994.500
	2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	6.995.900,00	338.930.700,00
	2	12	2	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk		
							6.995.900,00	338.930.700
3	2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	92.663.850,00	309.483.220,00
	2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	92.663.850,00	309.483.220,00
	2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		
							92.663.850,00	309.483.220,00
4	2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	587.460.870,00	1.222.565.745,00
	2	12	4	2.01			23.053.190,00	200.740.290,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan	
							APBD 2024	APBD Perubahan 2024
1	2					3	4	5
						Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
	2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	23.053.190,00	200.740.290
	2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	428.995.300,00	622.404.460,00
	2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	308.001.500,00	578.622.460
	2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	120.993.800,00	43.782.000,00
	2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	135.412.380,00	399.420.995,00
	2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.000.000,00	32.190.000
	2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	105.412.380,00	367.230.995
5	2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.999.880,00	49.999.880,00
	2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	49.999.880,00	49.999.880,00
	2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	49.999.880,00	49.999.880,00
J U M L A H							26.590.199.936,00	33.284.649.133,00

C.5. Kondisi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Sipil

Kondisi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 dilaksanakan melalui pelayanan offline di beberapa lokasi diantaranya:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang melayani perekaman KTP Elektronik, pengajuan

pembuatan maupun pencetakan semua jenis dokumen administrasi kependudukan

2. Gerai Pelayanan Publik melayani pengajuan pembuatan Kartu Keluarga, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian serta pencetakan KIA
3. Kantor Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang melayani pengajuan pembuatan dokumen administrasi kependudukan serta perekaman KTP Elektronik

Selain pelayanan offline yang dapat dijangkau oleh masyarakat setiap hari kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan kegiatan jemput bola sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu:

1. Jemput bola perekaman KTP Elektronik untuk lansia, disabilitas dan ODGJ
2. Jemput bola pembuatan Akta Kelahiran dan KIA di posyandu desa seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang
3. Jemput bola pembuatan Akta Kelahiran di RSUD Balaraja dan RSUD Tangerang
4. Jemput bola pembuatan Akta Perkawinan massal di wihara/pura/gereja

D. Permasalahan dan Isu Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang menghadapi berbagai permasalahan dan isu strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa di antaranya meliputi:

1. **Tantangan Dinamika Pembangunan Daerah:** Perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari berdampak pada semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.
2. **Kualitas Pelayanan:** Peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu isu penting yang perlu diperhatikan. Hal ini meliputi peningkatan

kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta inovasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, efektif, ramah, inovatif, dan akuntabel (CERIA).

3. **Kualitas Database Kependudukan:** Kualitas database kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk mendukung berbagai program pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Permasalahan terkait dengan validitas dan integritas data perlu terus diatasi.
4. **Kerjasama dengan Instansi Lain:** Kerjasama dengan instansi pemerintah dan non-pemerintah perlu ditingkatkan untuk memperluas cakupan pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan.
5. **Inovasi Teknologi:** Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perlu terus ditingkatkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan. Pengembangan inovasi seperti Identitas Kependudukan Digital perlu terus didorong.
6. **Reformasi Birokrasi:** Dukungan terhadap perwujudan reformasi birokrasi juga menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan. Hal ini meliputi peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. **Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan:** Masih perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan mempermudah proses penerbitannya.

Isu-isu strategis yang diprioritaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam program kerja Tahun Anggaran 2024 yang menjadi landasan dalam perumusan strategi pencapaian program dan kegiatan periode Tahun 2024 yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan berfokus kepada:

1. Peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik;
2. Perekaman identitas penduduk bagi masyarakat wajib KTP di Kabupaten Tangerang;

3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi seluruh anak dibawah usia 17 tahun;
4. Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun;
5. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama;
6. Nilai Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dari Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategi Issue) meliputi : Latar Belakang, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan secara singkat Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja yang meliputi reviu rencana strategis (visi, misi, tujuan, saran strategis), Indikator Kinerja Utama, Strategi/ Arah kebijakan, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perencanaan Anggaran Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Membandingkannya dengan Kinerja Organisasi Lainnya (Pusat) atau dengan standar nasional.

BAB IV PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan menyeluruh dari capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan serta langkah ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja.



Menjelaskan uraian singkat Rencana Strategis DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja 2024 dan Perencanaan Anggaran 2024

BAB

II

**PERENCANAAN
KINERJA DAN
PERJANJIAN
KINERJA**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan perencanaan strategisnya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA)

Perangkat Daerah Tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan prioritas dan plafon anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai pada RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2000- 2025 yaitu:

“Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Dalam RPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mendukung pencapaian pada salah satu misi yaitu:

“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif”

Tujuan dan Sasaran

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan Analisa strategis. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam upaya meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Biroksi menetapkan tujuan Renja Tahun 2024 yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan”

Di samping tujuan perlu ditetapkan sasaran kerja, sasaran kerja adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang
Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	4,32	4,32 (Menggunakan capaian tahun 2022, dikarenakan tidak terdapat penilaian di tahun 2023)	4,42	4,47	4,52	4,52	Persentase Perekaman KTP-EI	99,26%	99,87%	99,45%	99,47%	99,49%	99,49%
									Persentase Kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari	40,00%	50,73%	60%	70,00%	80,00%	80,00%
									Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d. 18 Tahun	93,07%	93,12%	99,00%	99,50%	99,55%	99,55%
									Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	35,48%	55,93%	69,35%	85,48%	100,00%	100,00%
									Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Persentase Penerbitan Akta Perceraian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,90	74,25	83,01	83,06	83,11	83,11							

A.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan diperlukan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Strategi yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan jemput bola dan pelayanan keliling;
2. Membuat Inovasi untuk memudahkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil;
3. Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan OPD lain terkait Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan perekaman penduduk wajib KTP-el, KIA, Aktivasi Identitas Kependudukan Digital, cakupan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian;
2. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil yang membahagiakan melalui Inovasi;
3. Pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Meningkatkan Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Pelayanan jemput bola dan pelayanan keliling	Meningkatkan cakupan perekaman penduduk wajib KTP-el, KIA, Aktivasi Identitas Kependudukan Digital, cakupan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian
			Membuat Inovasi untuk memudahkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil	Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil yang membahagiakan melalui Inovasi
			Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan OPD lain terkait Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	Meningkatkan Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Adapun Indikator Kinerja Utama dan Formulasinya Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Indeks Pelayanan Publik adalah Hasil penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB yang meliputi 6 aspek yaitu: 1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Sarana Prasarana 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengaduan 6. Inovasi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	Nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut tujuan, sasaran berikut indikator dan target

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	4,42	4,47	4,52
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,01	83,06	83,11

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat VII Edaran Nomor: 100.2.2.7/9136/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota, adapun urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

Tabel 2.5
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Definisi Operasional	Target		
					2024	2025	2026
2	3	4	5	7	10	11	12
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas dikali 100%	99,45%	99,47%	99,49%
		Penerbitan akta perceraian					
		Penerbitan akta kematian					
		Penyajian data kependudukan					
			Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%	60,00%	70,00%	80,00%
			Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100%	99,00%	99,50%	99,55%

Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Definisi Operasional	Target		
					2024	2025	2026
2	3	4	5	7	10	11	12
			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi Jumlah PD dikali 100%	69,35%	85,48%	100%

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,42	Persentase Perekaman KTP-EI	Persen	99,45%
						Persentase Kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari	Persen	60%
						Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d. 18 Tahun	Persen	99,00%
						Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	69,35%
						Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	100%
						Persentase Penerbitan Akta Perceraian	Persen	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target
						Persentase Penerbitan Akta Kematian	Persen	100%
						Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten	Persen	100%
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	83,01			

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024-2026 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan Bupati Tangerang Tahun 2024 (lampiran 1) adapun uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7

**Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				Tahunan	Triwulan			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,42	-	-	-	4,42
		Persentase Perekaman KTP-el	Persen	99,45%	99,41%	99,43%	99,44%	99,45%
		Persentase Kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari	Persen	60,00%	52,50%	55,00%	57,50%	60,00%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d. 18 tahun	Persen	99,00%	98,25%	98,50%	98,75%	99,00%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	69,35%	-	-	-	69,35%
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Penerbitan Akta Perceraian	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	83,01	-	-	-	83,01

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024:

Tabel 2.8
Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	25.050.969.816
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	243.710.900
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dokumen administrasi keuangan	1	17.103.683.614
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Pegawai	1	81.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	2.627.534.600
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	1	3.655.440.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	1.339.600.702
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP-el	99	708.286.100
		Cakupan SKPWNI yang diterbitkan	100	
		Cakupan SKDWNl yang diterbitkan	100	
		Cakupan kepemilikan KIA	60	
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9	527.031.100
2.2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Blanko KIA yang tersedia	55.794	104.994.500
2.3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	5	76.260.500
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	99	116.759.970
		Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	100	
		Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	100	
		Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	100	
3,1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	5	116.759.970
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100	664.184.170
		Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	69	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
4,1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	13	126.624.290
4,2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	409.783.500
4,3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	2	127.776.380
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	49.999.880
5.1	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	1	49.999.880
Jumlah			26.590.199.936	

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 1 November 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,42
		Persentase Perekaman KTP-el	Persen	99,45%
		Persentase Kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari	Persen	60,00%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d. 18 tahun	Persen	99,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	69,35%
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	100,00%
		Persentase Penerbitan Akta Perceraian	Persen	100,00%
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	Persen	100,00%
		Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten	Persen	100,00%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	83,01

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.10

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	30.418.791.138
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	846.572.895
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dokumen administrasi keuangan	1	16.554.193.800
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Pegawai	1	1.352.128.700
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	7.071.721.900
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	1	3.854.994.135
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	739.179.708
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP-el	99	1.283.809.150
		Cakupan SKPWNI yang diterbitkan	100	
		Cakupan SKDWINI yang diterbitkan	100	
		Cakupan kepemilikan KIA	60	
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9	709.883.950
2.2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Blanko KIA yang tersedia	55.794	234.994.500

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
2.3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	5	338.930.700
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	99	309.483.220
		Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	100	
		Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	100	
		Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	100	
3,1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	5	309.483.220
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100	1.222.565.745
		Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	69	
4,1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	13	200.740.290
4,2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	622.404.460
4,3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	2	399.420.995
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	49.999.880
5.1	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	1	49.999.880
Jumlah				33.284.649.133

E. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

Perencanaan Anggaran merupakan tahapan awal untuk berjalannya kegiatan pemerintah. Perencanaan anggaran belanja menjadi instrument dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Perencanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran	
		APBD 2024	APBD Perubahan 2024
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		26.590.199.936	33.284.649.133

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran	
		APBD 2024	APBD Perubahan 2024
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		26.590.199.936	33.284.649.133
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.448.901.436	30.418.791.138
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.629.900	846.572.895
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.694.834.794	16.554.193.800
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	770.425.600	1.352.128.700
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.002.776.400	7.071.721.900
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.398.870.000	3.854.994.135
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.372.364.742	739.179.708
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	411.173.900	1.283.809.150
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	209.178.000	709.883.950
2.2	Penataan Pendaftaran Penduduk	195.000.000	234.994.500
2.3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	6.995.900	338.930.700
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	92.663.850	309.483.220
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	92.663.850	309.483.220
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	587.460.870	1.222.565.745
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	23.053.190	200.740.290
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	428.995.300	622.404.460
4.3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	135.412.380	399.420.995
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.999.880	49.999.880
5.1	Penyusunan Profil Kependudukan	49.999.880	49.999.880
Jumlah		26.590.199.936	33.284.649.133

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA



Menjelaskan pencapaian realisasi kinerja Tahun 2024, analisis dan evaluasi capaian kinerja (hambatan/daya dukung dan Solusi yang akan diambil sebagai upaya perbaikan/peningkatan kinerja untuk mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasi keseluruhan program dan kegiatan di Tahun 2023) atas kegagalan dan keberhasilan masing-masing sasaran, realisasi keuangan, juga pengungkapan prestasi/penghargaan yang diraih

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku penyelenggara urusan di Bidang Administrasi Kependudukan memenuhi kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Laporan ini memberikan gambaran pencapaian target masing-masing Indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian Visi, Misi Bupati Tangerang serta Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mendukung pencapaian Misi dan Visi Bupati Tangerang. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian Evaluasi AKIP dilakukan dengan pengisian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP yang terdiri dari Komponen, Sub Komponen dan Kriteria yang akan dinilai sesuai dengan jawaban dengan predikat AA/A/BB/CC/C/D/E gambaran predikat nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
AA	Pemenuhan kriteria 100% dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.	100
A	Pemenuhan kriteria 100% dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir	90
BB	Pemenuhan kriteria 100% sesuai dengan mandat kebijakan nasional	80
B	Kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi (>75% - 100%)	70
CC	Kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi (>50% - 75%)	60
C	Kualitas sebagian besar kriteria terpenuhi (>25% - 50%)	50
D	Kriteria penilaian telah mulai dipenuhi (% - 25%)	30
E	Sama sekali tidak ada upaya pemenuhan kriteria penilaian	0

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan, <ul style="list-style-type: none"> - Telah terwujud <i>good governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. - Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>). - Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan, <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik, <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, - Memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, - Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator

Predikat	Interpretasi
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. - Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. - Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai), <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan. - Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan yang mendasar di level pusat
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan. - Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi AKIP.

Dalam penilaian kinerja tersebut, dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Sangat Memuaskan (Predikat AA)

1. Untuk capaian kinerja di atas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
2. Untuk capaian kinerja lebih dari 90,00% sampai dengan 100,00% (>90,00% - 100,00%) ditandai dengan warna hijau.

2. Memuaskan (Predikat A)

Untuk capaian kinerja lebih dari 80,00% sampai dengan 90,00% (>80,00% - 90,00%) ditandai dengan warna hijau daun.

3. Sangat Baik (Predikat BB)

Untuk capaian kinerja lebih dari 70,00% sampai dengan 80,00% (>70,00% - 80,00%) ditandai dengan warna hijau muda.

4. Baik (Predikat B) (Predikat B)

Untuk capaian kinerja lebih dari 60,00% sampai dengan 70,00% (>60,00% - 70,00%) ditandai dengan warna kuning.

5. Cukup (Memadai) (Predikat CC)

Untuk capaian kinerja lebih dari 50,00% sampai dengan 60,00% (>50,00% - 60,00%) ditandai dengan warna jingga muda.

6. Kurang (Predikat C)

Untuk capaian kinerja lebih dari 30,00% sampai dengan 50,00% (>30,00% - 50,00%) ditandai dengan warna jingga.

7. Sangat Kurang (Predikat D)

Untuk capaian kinerja dari 0,00% sampai dengan 30,00% (0,00% - 30,00%) ditandai dengan warna merah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis dari masing-masing kelompok indikator kinerja utama, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Perubahan Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja

(RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja diawali dengan melihat hasil capaian perjanjian kinerja kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tangerang. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dengan Bupati Tangerang (terlampir). Hasil dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah di reviu oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang dan rekomendasi perbaikan seluruh komponen telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berikut ini adalah cara perhitungan indikator kinerja kunci:

1. Perekaman KTP Elektronik

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100 \%$$

Penjelasan formulasi:

- Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas dikali 100%
- #### 2. Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu)hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100 \%$$

Penjelasan formulasi:

- Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%

3. Kepemilikan Akta Kelahiran

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0–18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0–18 tahun}} \times 100 \%$$

Penjelasan formulasi:

- Jumlah Penduduk Usia 0 s/d 18 tahun yang memiliki Akta kelahiran dibagi Jumlah Penduduk Usia 0 s/d 18 tahun dikali 100%

4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah PD}} \times 100 \%$$

Penjelasan formulasi:

- Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi Jumlah PD dikali 100%
- Kegiatan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu membandingkan antara target dan realisasi, perlu juga melakukan perbandingan dengan tingkat provinsi Banten dan Tingkat Nasional terhadap indikator kinerja yang sama. Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil	Indeks	4,42	3,93	88,91
2.	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	83,01	74,25 (hasil reviu 2023)	89,45

Dari tabel 3.1 terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil	Indeks	4,42	3,93	88,91

Indeks Pelayanan Publik adalah Hasil penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB yang meliputi 6 aspek yaitu: 1). Kebijakan Pelayanan, 2). Profesionalisme

SDM, 3). Sarana Prasarana, 4). Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5). Konsultasi dan Pengaduan, 6). Inovasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang memperoleh nilai sebesar **3,93**, yang berarti bahwa realisasi **dibawah target**. Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi dibawah target antara lain yakni keterbatasan SDM dalam melakukan pelayanan, keterbatasan anggaran untuk mendukung pelayanan dari segi sarana dan prasarana, kurangnya inovasi, kurangnya kolaborasi antar instansi, dan pungutan liar.

2. Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	83,01	74,25 (hasil reuiu 2023)	89,45

Nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 belum tersedia, realisasi dengan nilai **74,25** merupakan hasil reuiu LKIP tahun 2023, sehingga jika dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian nilai AKIP Dinas masih **dibawah target**. Salah satu faktor yang menyebabkan nilai AKIP Dinas dibawah target yaitu belum tersedianya nilai reuiu LKIP tahun 2024, sehingga jika

dibandingkan dengan target tahun 2024 akan berdampak pada realisasi di tahun 2024.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas dikali 100%	99,45	99,99	100,54
2.	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%	60	60,73	101,22
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100%	99	92,76	93,70
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi Jumlah PD dikali 100%	69,35	72,88	105,09

Dari tabel 3.2 terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kunci(IKK) sebagai berikut:

1. Perekaman KTP Elektronik

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas dikali 100%	99,45	99,99	100,54

Perekaman KTP Elektronik adalah proses pembuatan identitas penduduk Indonesia dengan menggunakan chip elektronik. Penghitungan capaian perekaman KTP Elektronik yakni Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas dikali 100%.

Berdasarkan sumber data dari PPDKKD (Pengelolaan dan Pelayanan Data Kependudukan Kepada Daerah) Kemendagri diperoleh hasil realisasi perekaman KTP Elektronik sebesar **99,99%**, yakni dengan capaian sebesar **100,54%**. Hal ini menyatakan bahwa capaian perekaman KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2024 **melebihi target**. Faktor keberhasilan indikator perekaman KTP Elektronik ini karena Disdukcapil menjalankan program jemput bola perekaman KTP elektronik dengan sasaran lansia dan ODGJ yang menyumbang angka capaian perekaman KTP Elektronik menjadi lebih dari target. Program yang mendukung capaian indikator ini adalah Program Pendaftaran Penduduk. Dalam prosesnya capaian indikator ini mengalami hambatan seperti alat perekaman yang sudah usang/rusak sehingga yang mengakibatkan proses perekaman menjadi terhambat.

2. Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%	60	60,73	101,22

Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA merupakan usia dibawah 17 tahun dengan catatan belum menikah. Formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah

anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%.

Indikator kinerja kunci Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA memperoleh realisasi sebesar **60,73%**, dengan capaian sebesar **101,22%**, yang berarti bahwa capaian indikator kepemilikan KIA **melebihi target**. Faktor keberhasilan indikator Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA di tahun 2024 Disdukcapil menjalankan program jemput bola ke sekolah dan pelayanan POSYANDU ke desa yang menyumbang angka capaian Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA menjadi melebihi target. Program yang mendukung capaian indikator ini adalah Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting. Meskipun sudah melampaui namun dalam proses nya mengalami kendala seperti, masih terdapat masyarakat yang abai dalam mengurus dokumen kependudukan KIA dan menganggap dokumen KIA kurang penting/sedikit manfaatnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka capaian.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100%	99	92,76	93,70

Kepemilikan akta kelahiran adalah status seseorang memiliki dokumen resmi yang mencatat kelahirannya. Formulasi perhitungan capaian ini adalah Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100%.

Pada Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran memperoleh realisasi sebesar **92,76%**, dengan capaian **sebesar 93,70%**, yang

berarti bahwa capaian indikator kepemilikan Akta Kelahiran masih **kurang dari target**. Faktor penyebab indikator ini tidak tercapai yakni target yang ditentukan oleh pusat setiap tahun meningkat sedangkan penduduk kabupaten Tangerang setiap bulan mengalami penambahan dari segi kelahiran, pindah/datang sehingga angka pembagiya terus bertambah, maka dari itu realisasi kepemilikan akta kelahiran sedikit sulit melampaui target. Upaya yang harus dilakukan oleh Disdukcapil untuk memaksimalkan capaian ini yakni dengan melakukan pelayanan jemput bola, pelayanan pada giat POSYANDU, bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, tempat wisata sehingga dengan upaya ini capaian Disdukcapil bisa meningkat.

4. Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Definisi Operasional	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi Jumlah PD dikali 100%	69,35	72,88	105,09

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama formulasi perhitungannya adalah Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama dibagi Jumlah PD dikali 100%.

Berdasarkan sumber data capaian dari Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Tangerang, diperoleh realisasi untuk indikator kinerja kunci jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sebesar **72,88%**, dengan capaian sebesar **105,09%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator ini **melebihi target**. Faktor keberhasilan indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama yakni Disdukcapil

gencar dalam melakukan sosialisasi ke beberapa Perangkat Daerah untuk melakukan Kerjasama, sehingga menyumbang angka capaian indikator ini menjadi melebihi target yang ditentukan. Dalam prosesnya juga mengalami hambatan seperti perangkat daerah yang belum membutuhkan Kerjasama dalam akses data ke Disdukcapil sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi capaian indikator.

C. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun 2023.

Perbandingan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %			Target	Realisasi	Capaian %	
1	Cakupan Perekaman KTP-EI	%	99,4	99,87	100,47	Perekaman KTP Elektronik	%	99,45	99,99	100,54	Meningkat
2	Cakupan Kepemilikan KIA	%	50	50,73	101,46	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60	60,73	101,22	Meningkat
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun	%	98	93,12	95,02	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99	92,76	93,70	Menurun
4						Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	69,35	72,88	105,09	-

Berdasarkan Tabel 3.3 terdapat perbedaan indikator tahun 2023 dengan tahun 2024, di mana pada tahun 2023 hanya ada 3 (tiga) indikator kinerja sedangkan di tahun 2024 terdapat 4 (empat) indikator kinerja kunci. Peningkatan masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Cakupan Perekaman KTP-EI tahun 2023 bila dibandingkan dengan Indikator Kinerja Kunci Perekaman KTP Elektronik tahun 2024 mengalami **peningkatan** realisasi sebesar 0,12%. Faktor-faktor kenaikan realisasi tersebut antara lain karena di tahun 2024 Disdukcapil menjalankan program jemput bola perekaman KTP elektronik dengan sasaran lansia dan ODGJ.
- b. Indikator Kinerja Cakupan Kepemilikan KIA tahun 2023 bila dibandingkan dengan Indikator Kinerja Kunci Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA tahun 2024 mengalami **peningkatan** realisasi sebesar 10%. Faktor-faktor kenaikan realisasi tersebut antara lain karena di tahun 2024 Disdukcapil menjalankan program jemput bola ke sekolah dan pelayanan di POSYANDU.
- c. Indikator Kinerja Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun tahun 2023 bila dibandingkan dengan Indikator Kinerja Kunci Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2024 mengalami **penurunan** realisasi sebesar 0,36%. Faktor-faktor penyebab penurunan realisasi antara lain target yang ditentukan oleh pusat setiap tahun meningkat sedangkan penduduk kabupaten Tangerang setiap bulan mengalami penambahan dari segi kelahiran, pindah/datang sehingga angka pembaginya terus bertambah, maka dari itu realisasi kepemilikan akta kelahiran sedikit sulit melampaui target.

D. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

Realisasi Kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2024-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra (Indikator Kinerja Utama)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian (%)
1.	Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil	Indeks	3,93	4,52	88,91
2.	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	74,25 (hasil reuiu 2023)	83,11	89,45

Berdasarkan Table 3.4 di atas indikator kinerja utama untuk capaian Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil sampai dengan tahun 2024 mencapai 88,91% dari target akhir RENSTRA. Sehingga upaya yang harus dilakukan Disdukcapil untuk meningkatkan nilai IPP yakni melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan, menambah motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, untuk capaian Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2024 mencapai 89,45% dari target akhir RENSTRA. Sehingga untuk di tahun berikutnya untuk mengejar kekurangan target, Disdukcapil perlu melakukan langkah-langkah percepatan agar pencapaian target, selain itu menambah mitra untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta lainnya.

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra (Indikator Kinerja Kunci)

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Definisi Operasional	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian (%)
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas dikali 100%	99,99	99,49	100,50
2.	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi	60,73	80	75,91

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Definisi Operasional	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian (%)
			Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%			
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100%	92,76	99,55	93,18
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi Jumlah PD dikali 100%	72,88	100	72,88

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, untuk capaian indikator Perekaman KTP Elektronik sampai dengan tahun 2024 mencapai 100,50%, yang berarti telah melampaui target akhir RENSTRA. Sehingga untuk kedepannya Disdukcapil tetap melakukan percepatan pelayanan seperti pelayanan jemput bola, pelayanan di Kecamatan, pelayanan pada hari libur agar capaian perekaman KTP-El bisa melampaui target.

Sementara untuk Indikator Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Elektronik sampai dengan tahun 2024 mencapai 75,91%, yang berarti masih dibawah target akhir RENSTRA. Upaya yang harus dilakukan oleh Disdukcapil agar capaian melampaui target yakni melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah seluruh Kabupaten Tangerang agar target bisa terlampaui.

Kemudian untuk Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran sampai dengan tahun 2024 mencapai 93.18%, yang berarti masih dibawah target akhir RENSTRA. Agar indikator pencapaiannya dapat maksimal maka, Disdukcapil harus berupaya memaksimalkan pelayanan jemput bola, pelayanan pada giat POSYANDU, bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, tempat wisata sehingga dengan upaya ini capaian Disdukcapil bisa meningkat.

Sedangkan untuk Indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sampai dengan tahun 2024 mencapai 72,88%, yang berarti masih dibawah target akhir RENSTRA. Disdukcapil untuk tahun berikutnya perlu meningkatkan Kerjasama dengan pihak lain, agar capaian indikator dapat tercapai.

D.1 Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota lain Tahun 2024

Perbandingan Kinerja Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dengan Kinerja Kabupaten/Kota lain Se-Provinsi Banten Tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tingkat Kabupaten/Kota Lain Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian							
			Kab. Pandeglang	Kab. Lebak	Kab. Tangerang	Kab. Serang	Kota Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kota Tangerang Selatan
1	Perekaman KTP Elektronik	%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	99,67%	99,11%	100,00%	99,76%
2	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	44,59%	54,47%	60,73%	62,13%	76,86%	80,32%	63,05%	70,37%
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	97,55%	99,13%	92,76%	95,49%	98,37%	97,34%	99,32%	97,90%

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian Indikator Kinerja Perekaman KTP Elektronik Kab.Tangerang hampir mencapai 100%. Sedangkan capaian Indikator Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA sebesar 60,73% menempati posisi ke-5 se-Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Kemudian untuk capaian Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 92,76%, termasuk capaian paling rendah se-Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

D.2 Perbandingan Kinerja dengan Provinsi Banten

Perbandingan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dengan Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se-Provinsi Banten Tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (%)		Keterangan
			Kab. Tangerang	Provinsi Banten	
1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,99	99,89	Lebih Tinggi
2	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60,73	62,56	Lebih Rendah
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	92,76	96,45	Lebih Rendah

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Provinsi Banten dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian Perekaman KTP Elektronik Kabupaten Tangerang **lebih tinggi** dari capaian kinerja Provinsi Banten, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Kabupaten Tangerang lebih tinggi dari capaian Provinsi Banten antara lain Disdukcapil Kabupaten Tangerang melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik dengan sasaran lansia dan ODGJ.
- b. Capaian Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA **lebih rendah** dari capaian kinerja Provinsi Banten, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Kabupaten Tangerang lebih rendah dari capaian Provinsi Banten disebabkan oleh Disdukcapil sudah tidak melakukan Kerjasama dengan pihak swasta seperti tempat wisata, restaurant, toko buku, dan pihak swasta lainnya sehingga minat penduduk untuk mengurus dokumen KIA menjadi menurun.
- c. Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran **lebih rendah** dari capaian kinerja Provinsi Banten, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Kabupaten Tangerang lebih rendah dari capaian Provinsi Banten

disebabkan oleh target yang ditentukan oleh pusat setiap tahun meningkat sedangkan penduduk kabupaten Tangerang setiap bulan mengalami penambahan dari segi kelahiran, pindah/datang sehingga angka pembagiannya terus bertambah, maka dari itu realisasi kepemilikan akta kelahiran sedikit sulit melampaui target.

D.3 Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Tingkat Nasional

Perbandingan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dengan Kinerja Tingkat Nasional Tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tingkat Nasional Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (%)		Keterangan
			Kinerja Dinas	Kinerja Nasional	
1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,99	98,09	Lebih Tinggi
2	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60,73	57,66	Lebih Tinggi
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	92,76	95,68	Lebih Rendah

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan Kinerja Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian Perekaman KTP Elektronik Kabupaten Tangerang **lebih tinggi** dari capaian kinerja Nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Kabupaten Tangerang lebih tinggi dari capaian Nasional antara lain Disdukcapil Kabupaten Tangerang melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik dengan sasaran lansia dan ODGJ. Selain itu kesadaran yang tinggi datang dari masyarakat Kabupaten Tangerang yang menyadari akan pentingnya mengurus dokumen kependudukan seperti

- perekaman KTP elektronik, sehingga menyumbang angka capaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- b. Capaian Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA **lebih tinggi** dari capaian kinerja Nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Kabupaten Tangerang lebih tinggi dari capaian kinerja Nasional disebabkan oleh pelayanan jemput bola ke POSYANDU rutin diselenggarakan oleh Disdukcapil sehingga menyumbang angka capaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang menjadi meningkat.
 - c. Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran **lebih rendah** dari capaian kinerja Nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Kabupaten Tangerang lebih rendah dari capaian kinerja Nasional disebabkan oleh target yang ditentukan oleh pusat setiap tahun meningkat sedangkan penduduk kabupaten Tangerang setiap bulan mengalami penambahan dari segi kelahiran, pindah/datang sehingga angka pembagiannya terus bertambah, maka dari itu realisasi kepemilikan akta kelahiran sedikit sulit melampaui target. Selain itu masih terdapat masyarakat yang produk Akta Kelahirannya tahun 2012 kebawah yang belum berupa barcode/ belum masuk dalam sistem, hal ini menjadi penyebab capaian Akta Kelahiran belum maksimal.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama dan 4 (empat) indikator kinerja kunci

sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.9. Adapun pencapaian kinerja dan pencapaian realisasi indikator kinerja terhadap target adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama								
No	Indikator Kinerja Utama	Jumlah Indikator Kinerja Utama	Tingkat Capaian Kinerja					
			Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil	1	0	0	0	0	1	50
2	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	0	0	0	1	50
Total Indikator		2	0	0	0	0	2	100
Indikator Kinerja Kunci								
No	Indikator Kinerja Kunci	Jumlah Indikator Kinerja Kunci	Tingkat Capaian Kinerja					
			Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	3	75	0	0	1	25
Total Indikator		4	3	75	0	0	1	25

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil	Indeks	4,42	3,93	88,91
2.	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	83,01	74,25 (hasil reuiu 2023)	89,45
Jumlah Capaian					178,36
Rata-Rata Capaian					89,18

Pada Tabel 3.10 di atas dapat dijabarkan capaian indikator kinerja utama sebagai berikut:

- a. Realisasi indikator kinerja utama 1: “Indeks Pelayanan Publik” sebesar 3,93 dari target 4,42 di tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya yaitu 88,91%. Capaian ini masih **dibawah target**.
- b. Realisasi indikator kinerja utama 2: “Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” sebesar 74,25 (merupakan nilai dari hasil reuiu 2023) dari target 83,01 di tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya yaitu 89,45%. Capaian ini masih **dibawah target**.

Berdasarkan perhitungan jumlah capaian dan rata-rata capaian pada Tabel 3.11 di atas diperoleh rata-rata capaian dua indikator kinerja utama sebesar 89,18%. Rata-rata tersebut masih dibawah target disebabkan oleh kedua indikator kinerja utama capaiannya dibawah target sehingga berdampak pada rata-rata capaian.

Permasalahan:

Pada Tabel 3.11 di atas secara umum indikator kinerja utama belum mencapai target, dengan penjelasan kendala dan solusi sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Pelayanan Publik dengan realisasi sebesar 3,93 **belum mencapai target** 4,42 hal ini disebabkan oleh aspek-aspek penting dalam pelayanan mendapatkan nilai yang kurang maksimal seperti standar pelayanan, kepuasan masyarakat sehingga berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pelayanan Publik.
2. Indikator Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan realisasi sebesar 74,25 **belum mencapai target** 83,01 hal ini disebabkan oleh belum dilakukannya reuiu LKIP di tahun 2024 sehingga perolehan angka realisasi masih menggunakan nilai di tahun 2023.

Solusi:

1. Solusi agar Indikator Indeks Pelayanan Publik melampaui target yakni dengan melakukan perbaikan pelayanan agar aspek-aspek penting ini memperoleh nilai yang maksimal, seperti waktu

pelayanan yang lebih cepat, kemudahan akses informasi, serta peningkatan profesionalisme petugas. Selain itu Disdukcapil perlu meningkatkan inovasi pelayanan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

2. Solusi agar Indikator Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melampaui target yakni dengan meningkatkan pelayanan pada Disdukcapil agar mendapatkan capaian yang maksimal.

Tabel 3.11

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	99,45	99,99	100,54
2.	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60	60,73	101,22
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99	92,76	93,70
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	69,35	72,88	105,09
Jumlah Capaian					400,55
Rata-Rata Capaian					100,14

Pada Tabel 3.11 di atas dapat dijabarkan capaian indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Realisasi indikator kinerja kunci 1: “Perekaman KTP Elektronik” sebesar 99,99 dari target 99,45 di tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya yaitu 100,54%. Capaian ini **melampaui target**.
- b. Realisasi indikator kinerja kunci 2: “Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA” sebesar 60,73 dari target 60 di tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya yaitu 101,22%. Capaian ini **melampaui target**.
- c. Realisasi indikator kinerja kunci 3: “Kepemilikan Akta Kelahiran” sebesar 92,76 dari target 99 di tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya yaitu 93,70%. Capaian ini masih **dibawah target**.

d. Realisasi indikator kinerja kunci 4: “Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama” sebesar 72,88 dari target 69,35 di tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya yaitu 105,09%. Capaian ini **melampaui target**.

Berdasarkan perhitungan jumlah capaian dan rata-rata capaian pada Tabel 3.12 di atas diperoleh rata-rata capaian empat indikator kinerja kunci sebesar 100,14%. Rata-rata tersebut sudah melampaui target, factor yang mempengaruhi antara lain terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kunci yang capaiannya diatas target sehingga berdampak pada rata-rata capaian.

Permasalahan:

Pada Tabel 3.12 di atas secara umum indikator kinerja kunci sudah melampaui target, dengan penjelasan kendala dan solusi sebagai berikut:

1. Indikator Perekaman KTP Elektronik dengan realisasi sebesar 99,99 **sudah melampaui target** 99,45 meskipun sudah melampaui namun dalam proses nya mengalami kendala seperti, masih terdapat alat-alat perekaman di Kecamatan yang mengalami rusak/eror sehingga menghambat proses perekaman. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka capaian.
2. Indikator Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan realisasi sebesar 60,73 **sudah melampaui target** 60 meskipun sudah melampaui namun dalam proses nya mengalami kendala seperti, masih terdapat masyarakat yang abai dalam mengurus dokumen kependudukan KIA dan menganggap dokumen KIA kurang penting/sedikit manfaatnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka capaian.
3. Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran dengan realisasi sebesar 92,76 **belum mencapai target** 99, hal ini disebabkan oleh target yang ditentukan oleh pusat setiap tahun meningkat sedangkan penduduk kabupaten Tangerang setiap bulan mengalami

pertambahan dari segi kelahiran, pindah/datang sehingga angka pembagiannya terus bertambah, maka dari itu realisasi kepemilikan akta kelahiran sedikit sulit melampaui target. Selain itu masih terdapat masyarakat yang produk Akta Kelahirannya tahun 2012 kebawah yang belum berupa barcode/ belum masuk dalam sistem, hal ini menjadi penyebab capaian Akta Kelahiran belum maksimal.

4. Indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan realisasi sebesar 72,88 **sudah melampaui target** 69,35 meskipun sudah melampaui namun dalam proses nya mengalami kendala seperti, masih terdapat OPD yang belum mau melakukan kerja sama dengan Disdukcapil dengan alasan belum ada kebutuhan.

Solusi:

1. Solusi agar Indikator Perekaman KTP Elektronik terus melampaui target yakni dengan mengencarkan pelayanan jemput bola ke rumah penduduk, pelayanan di Kecamatan dimaksimalkan dengan cara memperbarui alat-alat perekaman agar masyarakat tidak terkendala dalam prosesnya.
2. Solusi agar Indikator Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA terus melampaui target yakni dengan memberikan sosialisasi akan pentingnya dokumen KIA sebagai syarat masuk sekolah bagi anak-anak, mendapat banyak benefit dalam kepemilikan KIA seperti diskon masuk ke dalam tempat wisata, diskon pembelian makanan di restaurant atau diskon pembelian buku di toko buku. Sehingga dengan hal tersebut akan lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk mengurus dokumen KIA.
3. Solusi agar Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran melampaui target yakni dengan mengencarkan kegiatan jemput bola ke rumah penduduk, aktif dalam pelayanan di POSYANDU, memberlakukan bagi semua warga Kabupaten Tangerang untuk update Akta Kelahiran ke dalam bentuk barcode, mewajibkan

kepada masyarakat yang datang/menetap di Kabupaten Tangerang untuk mengurus Akta Kelahirannya. Sehingga dengan upaya ini diharapkan mampu mendongkrak capaian Akta Kelahiran.

4. Solusi agar Indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama terus melampaui target yakni dengan melakukan sosialisasi kepada OPD akan manfaat/kemudahan akses data yang didapat nantinya jika membutuhkan data dengan melakukan kerja sama dengan Disdukcapil.

F. ANALISIS ATAU EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Kinerja Dinas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Kinerja			Program	Keuangan			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	Perekaman KTP Elektronik	99,45	99,99	100,543	Program Pendaftaran Penduduk	266.822.850,00	248.798.150,00	93,24	99,07
2	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60	60,73	101,2167	Program Pendaftaran Penduduk	234.994.500,00	175.342.050,00	74,62	99,26
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	99	92,76	93,69697	Program Pencatatan Sipil	309.483.220,00	287.431.439,00	92,87	99,01
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	69,35	72,88	105,0901	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	200.740.290,00	169.326.290,00	84,35	99,20

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Indikator Kinerja Kunci Perekaman KTP Elektronik tingkat efisiensi sebesar 99,07%, indikator Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA tingkat efisiensi sebesar 99,26%, Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran tingkat efisiensi sebesar 99,01%, dan indikator Jumlah OPD yang telah

memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama tingkat efisiensi sebesar 99,20%.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%) $5=(4/3)*100$	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%) $9=(8/7)*100$	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	100,00	100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.418.791.138,00	27.549.813.430,00	90.57 %	99,09
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,00	10,00	100,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	846.572.895,00	588.852.640,00	69.56 %	99,30
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,00	7,00	100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	344.854.895,00	316.454.640,00	91.76 %	99,08
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00	2,00	100,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	280.668.500,00	70.128.500,00	24.99 %	99,75
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00	1,00	100,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.049.500,00	202.269.500,00	91.50 %	99,08
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,00	1,00	100,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.554.193.800,00	16.122.692.626,00	97.39 %	99,03
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,00	12,00	100,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.272.111.210,00	15.872.370.036,00	97.54 %	99,02
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,00	2,00	100,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	282.082.590,00	250.322.590,00	88.74 %	99,11
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,00	1,00	100,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.352.128.700,00	1.126.446.150,00	83.31 %	99,17
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	260,00	260,00	100,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.352.128.700,00	1.126.446.150,00	83.31 %	99,17
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,00	8,00	100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.071.721.900,00	5.337.167.981,00	75.47 %	99,25
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,00	1,00	100,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.235.800,00	25.232.900,00	96.18 %	99,04
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,00	1,00	100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.316.896.200,00	1.966.759.800,00	84.89 %	99,15
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,00	1,00	100,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.306.300,00	61.306.300,00	100.00 %	99,00
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,00	1,00	100,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.268.582.100,00	2.215.004.000,00	67.77 %	99,32
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,00	1,00	100,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	384.195.700,00	357.501.980,00	93.05 %	99,07
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,00	1,00	100,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.437.800,00	25.734.500,00	90.49 %	99,10
1.4.7	Fasilitas Kunjungan Tamu	12,00	12,00	100,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	253.102.000,00	244.064.000,00	96.43 %	99,04
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	12,00	100,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	732.966.000,00	441.564.501,00	60.24 %	99,40
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	1,00	100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.854.994.135,00	3.815.940.000,00	98.99 %	99,01
1.5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00	12,00	100,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.854.994.135,00	3.815.940.000,00	98.99 %	99,01
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,00	3,00	100,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.179.708,00	558.714.033,00	75.59 %	99,24
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19,00	19,00	100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	592.579.708,00	412.594.033,00	69.63 %	99,30

No	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,00	52,00	100,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.600.000,00	146.120.000,00	99,67 %	99,00
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0,00 %	-
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	89,75	100,00	100,53	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.283.809.150,00	992.651.300,00	77,32 %	99,23
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9,00	9,00	100,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	709.883.950,00	538.066.150,00	75,80 %	99,24
2.1.1	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	16500,00	16500,00	100,00	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	217.944.000,00	217.944.000,00	100,00 %	99,00
2.1.2	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	181,00	181,00	100,00	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	71.324.000,00	71.324.000,00	100,00 %	99,00
2.1.3	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,00	1,00	100,00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	266.822.850,00	248.798.150,00	93,24 %	99,07
2.1.4	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	200000,00	148763,40	74,48	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	153.793.100,00	-	0,00 %	100,00
2.2	Penataan Pendaftaran Penduduk	55794,00	55794,00	100,00	Penataan Pendaftaran Penduduk	234.994.500,00	175.342.050,00	74,62 %	99,25
2.2.1	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	55794,00	55794,00	100,00	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	234.994.500,00	175.342.050,00	74,62 %	99,25
2.3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	5,00	5,00	100,00	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	338.930.700,00	279.243.100,00	82,39 %	99,18
2.3.1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	5,00	5,00	100,00	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	338.930.700,00	279.243.100,00	82,39 %	99,18
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99,75	100,00	98,42	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	309.483.220,00	287.431.439,00	92,87 %	99,06
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	5,00	5,00	100,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	309.483.220,00	287.431.439,00	92,87 %	99,07
3.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	5,00	5,00	100,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	309.483.220,00	287.431.439,00	92,87 %	99,07
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	84,50	84,50	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.222.565.745,00	1.108.181.695,00	90,64 %	99,09
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	13,00	13,00	100,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	200.740.290,00	169.326.290,00	84,35 %	99,16
4.1.1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	13,00	13,00	100,00	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	200.740.290,00	169.326.290,00	84,35 %	99,16
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2,00	2,00	100,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	622.404.460,00	579.844.220,00	93,16 %	99,07
4.2.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,00	1,00	100,00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	578.622.460,00	536.662.220,00	92,75 %	99,07
4.2.2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,00	1,00	100,00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43.782.000,00	43.182.000,00	98,63 %	99,01
4.3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2,00	2,00	100,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	399.420.995,00	359.011.185,00	89,88 %	99,10
4.3.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,00	1,00	100,00	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.190.000,00	32.190.000,00	100,00 %	99,00
4.3.2	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1,00	1,00	100,00	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	367.230.995,00	326.821.185,00	89,00 %	99,11
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100,00	100,00	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.999.880,00	49.418.800,00	98,84 %	99,01
5.1	Penyusunan Profil Kependudukan	1,00	1,00	100,00	Penyusunan Profil Kependudukan	49.999.880,00	49.418.800,00	98,84 %	99,01
5.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1,00	1,00	100,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	49.999.880,00	49.418.800,00	98,84 %	99,01

Program 1 “**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**” capaian kinerja program tercapai 100%. Dukungan anggaran untuk program ini mencapai 90,57% dengan jumlah pagu Rp. 30.418.791.138,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 27.549.813.430,00.

Program 2 “**Program Pendaftaran Penduduk**” capaian kinerja program tercapai 100,53%. Dukungan anggaran untuk program ini mencapai 89,21% dengan jumlah pagu Rp. 1.283.809.150,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.145.230.300,00.

Program 3 “**Program Pencatatan Sipil**” capaian kinerja program tercapai 98,42%. Dukungan anggaran untuk program ini mencapai 92,87% dengan jumlah pagu Rp. 309.483.220,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 287.431.439,00.

Program 4 “**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**” capaian kinerja program tercapai 100%. Dukungan anggaran untuk program ini mencapai 90,64% dengan jumlah pagu Rp. 1.222.565.745,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.108.181.695,00.

Program 5 “**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**” capaian kinerja program tercapai 100%. Dukungan anggaran untuk program ini mencapai 98,84% dengan jumlah pagu Rp. 49.999.880,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.418.800,00.

H. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.14

Analisis Pencapaian Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 2024

No	PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM		
		PAGU (Rp)	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Program Pendaftaran Penduduk	1.283.809.150,00	1.145.230.300,00	89,21
2	Program Pencatatan Sipil	309.483.220,00	287.431.439,00	92,87

No	PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM		
		PAGU (Rp)	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN (%)
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.222.565.745,00	1.108.181.695,00	90,64
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	49.999.880,00	49.418.800,00	98,84
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.418.791.138,00	27.549.813.430,00	90,57

Program Pendaftaran Penduduk capaiannya sebesar 89,21%, Program Pencatatan Sipil capainnya sebesar 92,87%, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan capainnya sebesar 90,64%, Program Pengelolaan Profil Kependudukan capaiannya sebesar 98,84% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90,57%.



Menjelaskan secara ringkas tentang capaian kinerja dan realisasi penggunaan anggaran, mengungkapkan permasalahan, dan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023.

BAB 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

LKIP disusun berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja (capaian indikator kinerja) dan akuntabilitas keuangan (realisasi serapan anggaran).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang menunjukkan kesungguhan dalam upaya mencapai sasaran strategis yakni Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan yang telah diukur untuk sasaran strategis dengan Sembilan (9) indikator kinerja dan untuk sasaran pendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan satu (1) indikator kinerja.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja yang mencapai/melampaui target ditunjukkan pada:

- Sasaran Strategis “Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan” dengan Indikator Kinerja “Persentase Perekaman KTP-el” dengan capaian kinerja **100,54%**.
- Sasaran Strategis “Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan” dengan Indikator Kinerja “Persentase Kepemilikan KIA” dengan capaian kinerja **101,22%**.
- Sasaran Strategis “Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan” dengan Indikator Kinerja “Persentase Perangkat Daerah yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama” dengan capaian kinerja **105,09%**.
- Sasaran Strategis “Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan” dengan Indikator Kinerja “Persentase Penerbitan Akta Perkawinan” dengan capaian kinerja **100%**.
- Sasaran Strategis “Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan” dengan Indikator Kinerja “Persentase Penerbitan Akta Kematian”



Sasaran Strategis “Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan” dengan Indikator Kinerja “Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten” dengan capaian kinerja **100%**.

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Utama Mencapai Target

Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja
1	Persentase Perekaman KTP-el	100,54%
2	Persentase Kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari	101,22%
3	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	105.09%
4	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	100%
5	Persentase Penerbitan Akta Perceraian	100%
6	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%
7	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten	100%

1. Capaian kinerja yang masih di bawah target ditunjukkan pada:

- Sasaran Strategis “Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan” dengan Indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik” dengan capaian kinerja 88.91 %.
- Sasaran Strategis “Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan” dengan Indikator kinerja “Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun” dengan capaian kinerja 93.97 %.
- Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja “Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” dengan capaian kinerja 89.45 %.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Tidak Mencapai Target

	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja
1	Indeks Pelayanan Publik	88.91%
2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun	93.97%
3	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89.45%

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/P) Kabupaten Tangerang Tahun 2024, Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 33.284.649.133,00 dengan Rincian Belanja Operasi sebesar Rp 30.884.008.933,00 dan Belanja Modal Sebesar Rp 2.400.640.300,00 dengan nilai realisasi keuangan sebesar 90.55% dan capaian realisasi fisik sebesar 91.25%.

Berdasarkan permasalahan yang muncul di Tahun 2024 berikut terlampir rancana aksi yang akan dilakukan pada Tahun 2025 (terlampir Tabel 4.1) serta dalam upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, berikut ditetapkan Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2025			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Cakupan Perekaman KTP-el	Jumlah wajib KTP-el yang sudah direkam dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	%	99.47%	Kabid Dafduk					
		Cakupan kepemilikan KIA	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk usia 0 - 17 Tahun	%	70.00%						
		Cakupan SKPWNI yang diterbitkan	Jumlah SKPWNI yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPWNI	%	100.00%						
		Cakupan SKDWNl yang diterbitkan	Jumlah SKDWNl yang diterbitkan dibagi dengan Target SKDWNl	%	100.00%						
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Hasil	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	86.55%	Kabid Dafduk					
	Keluaran	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	Dokumen	9						
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	17000	Analisis Kebijakan Ahli Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Melaksanakan jemput bola langsung untuk melakukan pendataan kepada penduduk non permanen dan rentan, seperti melakukan perekaman kepada ODGJ dan kepada penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk melakukan perekaman di kantor kecamatan terdekat	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2025			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Orang	181	Analisis Kebijakan Ahli Muda di Bidang PDIP	Melakukan sosialisasi inovasi pelayanan terintegrasi kepada pegawai dukcapil yang bertugas dalam pelayanan adminduk		√		
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Indeks Kepuasan Masyarakat Pendaftaran Penduduk	Indeks kepuasan Masyarakat adalah indeks yang diperoleh dari survey kepuasan masyarakat yang meliputi aspek: 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya /Tarif 5. Produk Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Maklumat Pelayanan 9. Penanganan Pengaduan	Indeks (IKM)	80.5	Analisis Kebijakan Ahli Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Adminduk di kecamatan dan dinas dengan tahapan Persiapan yang dilakukan pada Januari 2025, Pengumpulan Data hasil survey Januari-Desember 2025, dan Pengolahan Data dan Analisis Hasil pada Desember 2025 dengan hasil nilai IKM	√	√	√	√
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diarsip digitalkan (discan) tahun berjalan	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diarsip digitalkan (discan) tahun berjalan	Dokumen	2000000	Analisis Kebijakan Ahli Muda di Bidang PDIP	Melakukan pengarsipan secara digital terhadap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dengan tertib sehingga memudahkan stakeholder jika diperlukan				
		Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Sipil	Dokumen	2000000			√	√	√	√
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah KIA yang diterbitkan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	laporan	567.068	Analisis Kebijakan Ahli Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Melakukan pelayanan baik langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kecamatan maupun pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat ataupun saat ada <i>event</i> khusus				
		Jumlah KTP-el yang diterbitkan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Laporan	177.443			√	√	√	√
		Jumlah KK yang diterbitkan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Laporan	225.000						
Penataan Pendaftaran Penduduk	Hasil	: Prosentase Ketersediaan Blanko KIA	Alokasi Anggaran Pengadaan Blanko KIA dibagi dengan target Pengadaan Blanko KIA	%	100%	Kabid Dafduk					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN				
					2025			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Keluaran	:	Jumlah Blanko KIA yang tersedia	Jumlah Blanko KIA yang tersedia	Dokumen (Keping)	55.794						
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		:	Jumlah Blanko KIA	Pengadaan Blanko KIA (Kartu Identitas Anak)	Dokumen (KEPING)	55.794	Kabid Dafduk	Melakukan Pengadaan Blanko KIA karena perekaman KIA merupakan target nasional yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri sementara tingkat capaian belum mencapai 100%			√	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Hasil	:	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD lembaga pemerintah ditambah lembaga non Pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama dibagi jumlah seluruh OPD di Kabupaten Tangerang dan target lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	%	84.13%	- Kabid Dafduk - Kabid PDIP					
	Keluaran	:	Jumlah OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	Dokumen	10						
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk		:	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	10	- Analis Kebijakan Ahli Muda di Bidang PDIP	Melakukan permohonan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan di Instansi swasta, Rumah Sakit, dan Yayasan	√	√	√	√
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		:	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	Cakupan penduduk usia 0 s.d. 17 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran	Persen	99,5%	Kabid Capil					
		:	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perkawinan	Persen	100%						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2025			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Cakupan Kepemilikan Akta Pengesahan Anak	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Kematian Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perceraian Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Pengesahan Anak	Persen Persen Persen	100% 100% 100%						
Pelayanan Pencatatan Sipil	Hasil :	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	%	98	Kabid Capil					
	Keluaran :	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	5						
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	5	- Analis Kebijakan Ahli Muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-Melakukan Koordinasi dengan Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman untuk mendata jumlah penduduk yang telah meninggal dan dimakamkan di Pemakaman umum di Kabupaten Tangerang dan membuat daftar yang belum dibuatkan akta kematiannya -Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, posyandu dan Instansi Swasta untuk pelayanan akte kelahiran - Bekerja sama dengan tempat peribadatan non muslim seperti gereja, pura, vihara dimana masyarakat melangsungkan pernikahan di tempat tersebut untuk mengajukan akta perkawinannya secara	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2025			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							resmi tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga mendapatkan akta nikah.				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	Cakupan jaringan SIAK yang beroperasional dalam kondisi baik	Persen	100	Kabid PIAK					
		Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan OPD dan lembaga non Pemerintah yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama	Persen	85.48%						
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Hasil	: Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persen	100	Kabid PIAK					
	Keluaran	: Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1	1						
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	13	Analisis Kebijakan Ahli Muda di Bidang PDIP	Melakukan permohonan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan, Selanjutnya melakukan peninjauan ke OPD (dinas/badan) untuk melakukan PKS Pemanfaatan Data		√	√	√
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil	: Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100%	Kabid PIAK					
	Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN				
					2025			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumentasi	1	Analisis Kebijakan Ahli Muda di Bidang PIAK	Membuat video dokumentasi terkait literasi digital pelayanan adminduk	√				
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	Analisis Kebijakan Ahli Muda di Bidang PIAK	Melakukan monitoring dan evaluasi Jarkomdat SIAK ke kecamatan	√	√	√	√	√
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	Analisis Kebijakan Ahli Muda di Bidang PIAK	Melakukan sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		√			
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil	Persentase Terpenuhinya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Persentase Terpenuhinya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Persen	100	Kabid PIAK						
	Keluaran	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Laporan	2							
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	Kabid PIAK	Monitoring Peralatan Perekaman KTP-el, Pengolah Data dan Jarkomdat dilakukan di Kantor Kecamatan diseluruh Kabupaten Tangerang	√	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN				
					2025			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan (Orang)	1 laporan (115 orang)	Kabid PIAK	Melakukan Bimtek Operator SIAK Dinas dan Kecamatan					√
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	Kabid PIAK						
Penyusunan Profil Kependudukan	Hasil	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	Kabid PIAK						
	Keluaran	Terpenuhinya Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	Terpenuhinya Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	Laporan	1							
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	1 dokumen ;	Kabid PIAK	Menyusun Buku Profil Kependudukan DKB SMT 2 2024 dan SMT 1 2025	√				√
				(Buku)	305 buku							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Program	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Sekretaris Dinas						
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	Kasubag Perencanaan						
	Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah	Persen	100%							

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2025			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	Kasubag Perencanaan	Menyusun dokumen perencanaan OPD seperti renstra, monev, renja, LKIP, DPA				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	Kasubag Perencanaan					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Kasubag Perencanaan	Melakukan monev dan menyusun laporan monev capaian kinerja triwulan OPD				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	: Jumlah laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan	Dokumen	2	Kasubag Keuangan					
	Hasil	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65 orang/12 bulan	Kasubag Keuangan	Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Keoendudukan dan Pencatatan Sipil tepat waktu	√	√	√	√
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	Kasubag Keuangan	Melaksanakan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2025			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran	: Jumlah pegawai yang difasilitasi	Jumlah pegawai yang difasilitasi	Orang	12	Kasubag Umpeg					
	Hasil	: Presentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	Jumlah pegawai yang difasilitasi dibagi jumlah pegawai dikali 100%	Persen	19.67%	Kasubag Umpeg					
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	Kasubag Umpeg	Melaksanakan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai Berdasarkan Permenpan RB No 6 Tahun 2023 dan Penghargaan Top 9 Petugas Pelayanan				√
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	: Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	jenis	8	Kasubag Umpeg					
	Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100.00%	Kasubag Umpeg					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Kasubag Umpeg		√			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	Kasubag Umpeg		√			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	Kasubag Umpeg			√	√	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Kasubag Umpeg			√		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	Kasubag Umpeg		√	√	√	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	3	Kasubag Umpeg		√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2025			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Perundang-Undangan yang Disediakan	Perundang-Undangan yang Disediakan								
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Kasubag Umpeg		√	√	√	√
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Kasubag Umpeg		√	√	√	√
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jenis	3	Kasubag Umpeg					
	Hasil	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	Kasubag Umpeg					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bulan	12	Kasubag Umpeg		√	√	√	√
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Bulan	12	Kasubag Umpeg		√	√	√	√
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00%	Kasubag Umpeg					
	Keluaran	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Unit	71	Kasubag Umpeg					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	19	Kasubag Umpeg		√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
					2025			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		dibayarkan Pajak dan Perizinannya	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	52	Kasubag Umpeg		√	√	√	√

B. SARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini di masa yang akan datang perlu diantisipasi dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini.

Salah satu hal terpenting yang perlu segera dilakukan adalah membangun manajemen kinerja yang lebih baik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dengan menjadikan rencana aksi yang telah dibuat untuk tahun 2025 sebagai dasar acuan. Dalam mencapai tujuan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2025 perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholders agar pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lebih mudah dan cepat. Karena tujuan sasaran dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang hanya dapat dicapai dengan bekerjasama semua unsur.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tangerang.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna untuk itu saran dan masukan untuk perbaikan laporan ini sangat kami harapkan. Kami juga mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Tigaraksa, Februari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG**



H.CR. INTON, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650514 199303 1 005



*Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Data Administrasi
Kependudukan (PDAK) 2023, Penghargaan
Dinas, Dokumentasi Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

LAMPIRAN

Lampiran -1-

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.CR. INTON, S.IP.M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ANDI ONY PRIHARTONO
Jabatan : Pj. Bupati Tangerang

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tigaraksa, 1 November 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ANDI ONY PRIHARTONO

H. CR. INTON, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650514 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil Melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	1. Cakupan Perekaman KTP-el	%	99
		2. Cakupan SKPWNI yang diterbitkan	%	100
		3. Cakupan SKDWNl yang diterbitkan	%	100
		4. Cakupan kepemilikan KIA	%	60
2	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil Melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	5. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	%	99
		6. Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	%	100
		7. Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	%	100
		8. Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	%	100
3	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil Melalui Digitalisasi dan	9. Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	%	100


No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.283.809.150	APBD-P
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	309.483.220	APBD-P
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.222.565.745	APBD-P
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.999.880	APBD-P
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.418.791.138	APBD-P
TOTAL		33.284.649.133	APBD-P

Tigaraksa, 1 November 2024

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA


ANDI ONY PRIHARTONO


H. CR. INTON, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650514 199303 1 005

Lampiran -2-**SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Dokumen lengkap Surat Keputusan (SK) Penetapan Indikator IKU 2024 dapat dilihat pada link drive berikut : https://bit.ly/SK_IKU_DISDUKCAPIL_2024



Lampiran -3-

PENGUKURAN KINERJA TRIWULANAN
Laporan Realisasi MONEV Triwulan I s/d IV
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Tahun 2024

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator				Capaian (%)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP-el	%	99	99.72	99.72	99.99	100	101.01%
	Cakupan SKPWNI yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100.00%
	Cakupan SKDWNII yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100.00%
	Cakupan kepemilikan KIA	%	60	51.24	52.29	56	60.66	101.10%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	9	9	9	9	9	100.00%
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	16500	3.551	7900	7900	1600	100.00%
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang/tahun	181	45	90	90	181	100.00%
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	1	1	100.00%
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	2000000	390.755	800	907	1487634	74.48%
Penataan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Blangko KIA yang tersedia	Dokumen	55.794	0	0	55.794	55.794	100.00%
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dokumen	55.794	0	0	55.794	55.794	100.00%
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	5	0	3	3	5	100.00%
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	5	0	3	3	5	100.00%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	%	99	92.54	91.8	92.45	92.75	93.69%
	Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	%	100	100	100	100	100	100.00%
	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	%	100	100	100	100	100	100.00%
	Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	%	100	100	100	100	100	100.00%
Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	5	5	5	5	5	100.00%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	5	5	5	5	5	100.00%

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator				Capaian (%)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	70	100	100.00%
	Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	69	55.93	55.93	69	69	100.00%
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	Dokumen	13	0	0	0	13	100.00%
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	13	0	0	0	13	100.00%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2	1	1	2	2	100.00%
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	1	100.00%
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	0	1	1	1	100.00%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Laporan	2	2	1	2	2	100.00%
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	1	100.00%
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	1	100.00%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100.00%
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	Dokumen	1	0	1	1	1	100.00%
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	1	0	1	1	1	100.00%
NON URUSAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100.00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	3	3	8	10	100.00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2	5	6	7	100.00%

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator				Capaian (%)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	1	1	1	2	100.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Tahun	1	1	1	1	1	100.00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/tahun	12	3	6	9	12	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	1	1	1	2	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Pegawai	Dokumen	1	0	0	0	1	100.00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	260	0	0	0	260	100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	5	8	8	8	100.00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	1	1	1	100.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	0	1	1	1	100.00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	1		1	1	1	100.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	1	1	1	100.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	0	1	1	1	100.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	1	1	1	100.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	3	6	9	12	100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3	6	9	12	100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	Dokumen	1	1	1	1	1	100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	3	6	9	12	100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	100.00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	19	19	19	19	19	100.00%

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator				Capaian (%)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	52	22	26	39	49	94.23%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	0	0	0	0	0	0.00%

Lampiran -4-

**SURAT KEPUTUSAN (SK) TIM SAKIP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2024**

Dokumen lengkap Surat Keputusan (SK) Tim SAKIP tahun 2024 dapat dilihat pada link drive berikut :
https://bit.ly/SK_SAKIP_DUKCAPIL_24

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Gedung Usaha-Usaha Daerah Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720
Email : disdukcapil@tangerangkab.go.id Telp. (021) 28867133

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 470/406.1/DKPS/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Penyusun SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

1

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 9 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG


H. CR. INTON, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19650514 199303 1 005

6

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TANGERANG
Nomor : 470/406.1/DKPS/2024
Tanggal : 9 Februari 2024
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024**


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
I.	Pengarah	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
III.	Ketua	Perencana Muda pada Sekretariat
IV.	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 5. Analis Kebijakan Muda pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 6. Analis Kebijakan Muda pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 7. Analis Kebijakan Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8. Analis Kebijakan Muda pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 9. Perencana Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 10. Kepala Sub Bagian Keuangan 11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 12. Statistisi Pertama 13. Operator Input Data pada Sekretariat

Lampiran -5-

PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA

Berikut link dokumen lengkap Petunjuk Teknis Penyusunan Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 2024 :

https://bit.ly/SK_PENGUKURAN_KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Gedung Usaha-Usaha Daerah Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720
Email : disdukcapil@tangerangkab.go.id Telp. (021) 29867133

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 470/408.1/DKPS/2024

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,
PENGUMPULAN DATA KINERJA, PELAPORAN KINERJA, DAN EVALUASI
KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERIODE 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban suatu instansi untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi suatu organisasi dan dalam rangka perwujudan *good governance* maka perlu diterapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas terukur dan akuntabel dan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode 2024.

1

10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode 2024.

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 9 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG

H. CR. INTON, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19650514 199303 1 005

4

Lampiran -6-

MATRIKS RENSTRA TAHUN 2024 - 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target Capaian		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan							

		Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah Hasil penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB yang meliputi 6 aspek yaitu: 1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Sarana Prasarana 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengaduan 6. Inovasi	Indeks	4.42	4.47	4.52
--	--	---	-------------------------	--	--------	------	------	------

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target Capaian		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			Cakupan Perekaman KTP-EI	Jumlah wajib KTP yang sudah direkam dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP	%	99.45%	99.47%	99.49%
			Cakupan Kepemilikan KIA	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk usia 0 s.d. 17 Tahun	%	60.00%	70.00%	80.00%
			Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	Cakupan penduduk usia 0 s.d. 18 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran	%	99.00%	100.00%	100.00%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target Capaian		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	Nilai	83.21	83.46	83.71

Lampiran -7-

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024**

Disdukcapil Mendapatkan Penganugerahan Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Sebagai Perangkat Daerah Terresponsif Tahun 2024 Dalam Bidang Data Sektoral



Lampiran -8-

**DATA CAPAIAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK
BERDASARKAN PPKDDK-KEMENDAGRI TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP	REKAM	BELUM REKAM	PERSENTASE REKAM
1	BALARAJA	91,630	91,630	0	100%
2	JAYANTI	51,525	51,525	0	100%
3	TIGARAKSA	119,123	119,123	0	100%
4	JAMBE	40,250	40,250	0	100%
5	CISOKA	71,930	71,930	0	100%
6	KRESEK	52,962	52,962	0	100%
7	KRONJO	47,909	47,909	0	100%
8	MAUK	66,680	66,680	0	100%
9	KEMIRI	36,833	36,833	0	100%
10	SUKADIRI	48,703	48,703	0	100%
11	RAJEG	140,946	140,946	0	100%
12	PASAR KEMIS	193,718	193,711	7	100%
13	TELUKNAGA	124,053	124,053	0	100%
14	KOSAMBI	84,517	84,517	0	100%
15	PAKUHAJI	94,166	94,166	0	100%
16	SEPATAN	82,446	82,446	0	100%
17	CURUG	133,011	133,011	0	100%
18	CIKUPA	152,811	152,811	0	100%
19	PANONGAN	96,023	96,023	0	100%
20	LEGOK	90,833	90,833	0	100%
21	PAGEDANGAN	86,096	86,096	0	100%
22	CISAUK	68,831	68,831	0	100%
23	SUKAMULYA	54,573	54,573	0	100%
24	KELAPA DUA	131,564	131,564	0	100%
25	SINDANG JAYA	69,907	69,907	0	100%
26	SEPATAN TIMUR	78,173	78,172	1	100%
27	SOLEAR	76,580	76,580	0	100%
28	GUNUNG KALER	41,463	41,463	0	100%
29	MEKAR BARU	32,324	32,324	0	100%
TOTAL		2.459.580	2.459.572	8	99,99%

Tigaraksa, Februari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN TANGERANG**

H.CR. INTON, S.IP., M.Si.

 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP.19650514199303 1 005

Lampiran -9-

**DATA CAPAIAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK
(KIA) BERDASARKAN PDAK-KEMENDAGRI TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	TOTAL	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	BALARAJA	22,398	13,151	35,549	63.01%
2	JAYANTI	11,130	9,386	20,516	54.25%
3	TIGARAKSA	35,644	13,854	49,498	72.01%
4	JAMBE	11,907	5,593	17,500	68.04%
5	CISOKA	15,965	13,586	29,551	54.03%
6	KRESEK	10,880	9,500	20,380	53.39%
7	KRONJO	10,504	8,535	19,039	55.17%
8	MAUK	14,745	11,929	26,674	55.28%
9	KEMIRI	8,348	7,236	15,584	53.57%
10	SUKADIRI	11,363	8,290	19,653	57.82%
11	RAJEG	35,131	22,265	57,396	61.21%
12	PASAR KEMIS	36,933	29,799	66,732	55.35%
13	TELUKNAGA	30,592	18,070	48,662	62.87%
14	KOSAMBI	17,438	13,039	30,477	57.22%
15	PAKUHAJI	22,029	14,762	36,791	59.88%
16	SEPATAN	20,883	12,663	33,546	62.25%
17	CURUG	33,590	15,098	48,688	68.99%
18	CIKUPA	41,326	17,901	59,227	69.78%
19	PANONGAN	24,926	13,832	38,758	64.31%
20	LEGOK	20,693	16,962	37,655	54.95%
21	PAGEDANGAN	18,646	12,826	31,472	59.25%
22	CISAUK	18,155	8,600	26,755	67.86%
23	SUKAMULYA	11,648	9,517	21,165	55.03%
24	KELAPA DUA	25,075	15,843	40,918	61.28%
25	SINDANG JAYA	15,068	14,041	29,109	51.76%
26	SEPATAN TIMUR	19,170	12,119	31,289	61.27%
27	SOLEAR	19,087	11,429	30,516	62.55%
28	GUNUNG KALER	7,694	8,292	15,986	48.13%
29	MEKAR BARU	7,253	5,792	13,045	55.6%
TOTAL		464.073	477.838	952.131	60.73%

Tigaraksa, Februari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN TANGERANG**
H.CR. INTON, S.IP., M.Si.

 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP.19650514199303 1 005

Lampiran -10-

**DATA CAPAIAN KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN ANAK USIA 0-18 TAHUN
BERDASARKAN PPKDDK-KEMENDAGRI TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	BALARAJA	35,959	34,037	1,922	94.66%
2	JAYANTI	20,813	19,294	1,519	92.7%
3	TIGARAKSA	50,237	48,131	2,106	95.81%
4	JAMBE	17,765	16,737	1,028	94.21%
5	CISOKA	30,047	28,045	2,002	93.34%
6	KRESEK	20,550	18,637	1,913	90.69%
7	KRONJO	19,111	15,817	3,294	82.76%
8	MAUK	26,838	24,527	2,311	91.39%
9	KEMIRI	15,704	14,070	1,634	89.6%
10	SUKADIRI	19,769	17,985	1,784	90.98%
11	RAJEG	59,016	54,669	4,347	92.63%
12	PASAR KEMIS	67,296	64,161	3,135	95.34%
13	TELUKNAGA	49,024	43,775	5,249	89.29%
14	KOSAMBI	30,712	28,611	2,101	93.16%
15	PAKUHAJI	37,112	33,329	3,783	89.81%
16	SEPATAN	33,946	30,993	2,953	91.3%
17	CURUG	49,130	46,656	2,474	94.96%
18	CIKUPA	59,451	56,561	2,890	95.14%
19	PANONGAN	39,423	37,418	2,005	94.91%
20	LEGOK	38,150	35,514	2,636	93.09%
21	PAGEDANGAN	32,083	29,943	2,140	93.33%
22	CISAUK	27,295	25,373	1,922	92.96%
23	SUKAMULYA	21,318	19,680	1,638	92.32%
24	KELAPA DUA	41,512	38,869	2,643	93.63%
25	SINDANG JAYA	29,457	27,528	1,929	93.45%
26	SEPATAN TIMUR	31,576	28,927	2,649	91.61%
27	SOLEAR	31,371	29,540	1,831	94.16%
28	GUNUNG KALER	16,090	14,386	1,704	89.41%
29	MEKAR BARU	13,108	10,852	2,256	82.79%
TOTAL		963.863	894.065	69.798	92,76%

Tigaraksa, Februari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN TANGERANG**

H.CR. INTON, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP.19650514199303 1 005

Lampiran -11-

**DOKUMENTASI PELAYANAN ADMINDUK DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**PELAYANAN JEMPUT BOLA ADMINDUK (AKTE KELAHIRAN, AKTE KEMATIAN
DAN KIA) DI POSYANDU**



DOKUMENTASI JEMPUT BOLA PELAYANAN PEREKAMAN KTP-EL PENDUDUK RENTAN KE DESA DAN KELURAHAN

